



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021)3811308, 3505006
FAX : (021)3522338
SMS center : +62 813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

SURAT EDARAN

Nomor : SE 10 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DENGAN
TRANSPORTASI UDARA DALAM MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

1. Sehubungan dengan telah ditetapkan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta diperlukannya penyesuaian pelayanan transportasi udara dalam rangka memutus rantai penyebaran dan mencegah meningkatnya penularan kasus positif *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu ditetapkan Perpanjangan Masa berlaku Petunjuk Pelaksana Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

“Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi”

- f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - h. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - i. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
3. Ketentuan perjalanan orang/penumpang dalam negeri dengan transportasi udara dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:
- a. Wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan (3M), yaitu memakai masker (sesuai standar penerbangan), menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*;
 - b. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan;
 - c. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan yang kurang dari 2 (dua) jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat-obatan dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

- d. Wajib memenuhi persyaratan kesehatan, berupa:
- 1) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan menuju Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar; dan
 - 2) Menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, untuk penerbangan dari dan ke daerah selain sebagaimana diatur pada butir 1).
- e. Persyaratan kesehatan sebagaimana disebutkan pada huruf d, tidak berlaku bagi:
- 1) Penerbangan Angkutan Udara Perintis;
 - 2) Penerbangan Angkutan Udara di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar); atau
 - 3) Penumpang anak-anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun.
- f. Mengisi e-HAC Indonesia pada bandar udara keberangkatan, untuk ditunjukkan pada petugas kesehatan pada bandar udara tujuan/kedatangan.
4. Pengaturan bagi Penyelenggara Angkutan Udara dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:
- a. Mematuhi ketentuan operasional sebagaimana telah diatur di dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- b. Tidak memberikan makanan dan/atau minuman kepada penumpang pada penerbangan yang berdurasi dibawah 2 (dua) jam kecuali untuk kepentingan medis;
 - c. Apabila hasil RT-PCR atau *rapid test* antigen pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan;
 - d. Apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian (*refund*) tiket penerbangan, proses pengembalian (*refund*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Terhadap personel pesawat udara yang bertugas dalam penerbangan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan RT-PCR atau *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 14 x 24 jam sebelum keberangkatan.
5. Selama pemberlakuan Surat Edaran ini, ketentuan mengenai penerapan prinsip jaga jarak (*physical distancing*) di dalam pesawat udara kategori *jet transport narrow body* dan *wide body* yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang (*seating arrangement*) berdasarkan karakteristik penumpang maksimal 70% (tujuh puluh persen) kapasitas angkut (*load factor*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 angka 4, huruf a, butir 12), tidak diberlakukan, dengan tetap menyediakan 3 (tiga) baris kursi (*3 (three) seat row*) yang diperuntukan sebagai area karantina bagi penumpang yang mendadak mengalami gangguan kesehatan pada saat penerbangan (*in-flight*).
6. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

7. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 dan dapat dievaluasi sewaktu – waktu.
8. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Januari 2021

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
Direktur Jenderal Perhubungan Udara



NOVI PRANTO R.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 19661111 199503 1 001

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
3. Para Direktur dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara
4. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
6. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
7. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
8. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
9. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan
10. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.